

Implementasi KUHAP Dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Pada Proyek SPAM Buntu Burake Oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Nellan Masirri¹, Ahmad Aswar Rowa², Budi Arta Pradana Nongtji³

^{1,2,3} Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Corresponding Author: nellan.masirri26@gmail.com

Keyword:
KUHP;
Corruption Offense;
Buntu Burake SPAM.

Abstract: *This study aims to examine the application of the Criminal Procedure Code (KUHP) regarding the use of coercive measures against the suspect in the Buntu Burake Drinking Water Supply System (SPAM) corruption case by the Tana Toraja District Attorney's Office, and to analyze the legal basis for these measures. This is an empirical legal study employing a socio-legal (juridical-empirical) approach, conducted at the Tana Toraja District Attorney's Office. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review, and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that the application of the KUHP regarding coercive measures against the suspect in the Buntu Burake SPAM corruption case was carried out through investigative stages involving the collection of project documents, witness examinations, the gathering of evidence, the formal naming of the suspect, and the seizure of documents and evidence related to the case. The naming of the suspect was based on at least two pieces of valid evidence, in accordance with Article 184 of the KUHP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. The legal basis for implementing these coercive measures refers to Article 1 point 2, Article 1 point 14, Article 38, and Article 184 of the KUHP, as well as Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecution Service of the Republic of Indonesia. Thus, the application of the KUHP regarding coercive measures against the suspect in the Buntu Burake SPAM corruption case by the Tana Toraja District Attorney's Office has been carried out in accordance with applicable criminal procedural law provisions.*

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dan langkah penegakan hukum telah ditempuh untuk menekan praktik korupsi, namun tindak pidana tersebut masih banyak ditemukan pada berbagai sektor kehidupan. Di tengah perkembangan ekonomi dan dinamika politik nasional yang terus berlangsung, korupsi tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan juga memerlukan pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai tantangan dalam proses pemberantasannya (Jawa et al., 2024).

Maraknya praktik korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya integritas aparatur negara, lemahnya sistem pengawasan, kurang terbukanya penyelenggaraan pemerintahan, serta belum optimalnya penanaman nilai-nilai etika. Selain itu, aspek politik juga memberikan kontribusi terhadap munculnya tindak pidana korupsi, terutama melalui praktik patronase dan nepotisme yang berpotensi menghambat terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan serta mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi (Sahidu et al., 2024).

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut mengalami perubahan penting melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diputus pada 24 Juli 2006

menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya dipandang sebagai penjelasan yang bersifat formal. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada 25 Januari 2017, frasa "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Konsekuensinya, kedua pasal tersebut dipahami sebagai delik materiil, sehingga unsur kerugian keuangan negara harus terbukti benar-benar terjadi sebagai syarat untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Siahaan et al., 2025).

Sebagai bagian dari hukum pidana khusus, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang membedakannya dari hukum pidana umum, baik dari sisi materi muatan maupun mekanisme hukum acara yang diterapkan. Pengaturan khusus tersebut dimaksudkan untuk memberikan instrumen hukum yang lebih efektif dalam mencegah serta menindak penyimpangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara optimal sejak dini, diharapkan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan pembangunan nasional berjalan lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Wahid et al., 2024).

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi pihak tertentu. Dalam Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip dalam buku Tindak Pidana Korupsi, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang merusak integritas, nilai moral, maupun prinsip-prinsip etika, terutama ketika pejabat publik menyimpang dari kewajibannya melalui praktik penyuapan (Wijanarko, 2024). Pengertian yang sejalan juga dikemukakan dalam Oxford Unabridged Dictionary, yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan bentuk penyimpangan integritas dalam pelaksanaan tugas publik yang dilakukan melalui pemberian atau penerimaan suap maupun imbalan tertentu.

Praktik korupsi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan, baik yang bersifat demokratis maupun otoriter, serta pada negara berbentuk republik maupun kerajaan (Alkostar, 2009). Tingkat keparahan tindakannya pun beragam, mulai dari penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan tertentu hingga tindakan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara, seperti penggelapan aset negara. Dalam bentuk yang paling serius, korupsi berkembang menjadi kleptokrasi, yaitu kondisi ketika penguasa menggunakan kewenangannya secara sistematis untuk menguasai dan mengeksploitasi kekayaan negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya (Lamijan & Undaris, 2022). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi landasan normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Mekanisme penanganan perkara korupsi di lingkungan kejaksaan pada umumnya diawali dengan kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh bidang intelijen. Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh bidang tindak pidana khusus (Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, 2024). Untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi, Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 yang menginstruksikan agar proses penyidikan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan. Upaya percepatan tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi (Riski et al., 2021).

Kejaksaan merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum, termasuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, mengeksekusi putusan dan penetapan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat maupun pembebasan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diberikan oleh undang-undang, serta melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan tetap berkoordinasi bersama penyidik (C.Aturkian Laia, 2024).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memegang peranan penting mengingat korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus (Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2025). Karakteristik tindak pidana korupsi yang umumnya melibatkan penyelenggara negara, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum menuntut adanya proses penyidikan dan penuntutan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, setiap tahapan penanganan perkara diarahkan untuk memperoleh fakta hukum secara objektif, mengamankan alat bukti dan keterangan saksi, serta memastikan bahwa pembuktian di persidangan didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji ialah dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. Perkara ini memperoleh perhatian luas karena berkaitan dengan proyek pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Dalam proses penyidikannya, Kejaksaan Negeri Tana Toraja menetapkan beberapa orang sebagai tersangka sekaligus melakukan tindakan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran proyek. Pelaksanaan upaya paksa tersebut kemudian memunculkan berbagai pandangan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya terkait pemenuhan prosedur dan perlindungan hak-hak tersangka selama proses penegakan hukum (Margo Hadi Pura & Faridah, 2021).

Perkembangan perkara SPAM Buntu Burake yang berlanjut hingga tingkat banding menunjukkan bahwa kasus ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dalam aspek pembuktian, penerapan norma hukum, maupun pelaksanaan prosedur penyidikan dan penuntutan. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini relevan untuk dianalisis secara yuridis guna menilai apakah pelaksanaan upaya paksa oleh Kejaksaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan ketentuan hukum acara pidana dalam pelaksanaan upaya paksa oleh Kejaksaan, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip KUHP, serta mengidentifikasi berbagai kendala normatif maupun struktural yang memengaruhi implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat penerapan hukum dalam praktik (Ibrahim, 2016). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tana Toraja, terkait penerapan KUHP dalam upaya paksa terhadap tersangka kasus korupsi sistem penyediaan air minum (SPAM) Buntu Burake.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan implementasi ketentuan hukum acara pidana yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana. Pada hakikatnya, hukum acara pidana mengatur mekanisme dan prosedur yang wajib dipatuhi dalam menegakkan hukum pidana materiil melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan KUHP tidak sebatas pelaksanaan norma hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan kesesuaian setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, implementasi KUHP harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka serta berlandaskan pada prinsip *due process of law* guna mewujudkan proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkepastian hukum (Allang & Hanafi, 2016).

Implementasi ketentuan KUHP dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka dapat diamati pada penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Perkara tersebut berkaitan dengan proyek perluasan jaringan perpipaan SPAM di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang dibiayai melalui Anggaran Tahun 2022. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik terlebih dahulu melaksanakan proses penyidikan sebagai langkah untuk memperoleh alat bukti yang sah sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi.

1. Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek SPAM Buntu Burake

a. Pengumpulan Data dan Dokumen Proyek

Tahapan awal penyidikan dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake. Dokumen yang menjadi objek pemeriksaan meliputi kontrak pelaksanaan pekerjaan, laporan progres kegiatan, dokumen pembayaran, administrasi proyek, berita acara, serta dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan untuk menelusuri kesesuaian antara pelaksanaan proyek dengan penggunaan anggaran, mengingat tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dan administrasi proyek.

b. Pemeriksaan Saksi

Setelah pengumpulan dokumen dilakukan, penyidik melanjutkan proses penyidikan melalui pemeriksaan terhadap para saksi yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan Proyek SPAM Buntu Burake.

Saksi yang dimintai keterangan mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan anggaran, maupun administrasi proyek. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta mengungkap adanya dugaan penyimpangan. Seluruh keterangan yang diperoleh kemudian dijadikan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi.

c. Keterangan Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif, S.H., selaku Jaksa Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dijelaskan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik terlebih dahulu melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan berupa pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap alat bukti yang telah diperoleh.

Menurut narasumber, seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyidikan perkara korupsi pada Proyek SPAM Buntu Burake dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Proses pengumpulan dan penilaian alat bukti sebelum penetapan tersangka mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, yakni setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur

yang sah serta didukung oleh alat bukti yang memadai sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa.

d. **Pengumpulan Alat Bukti**

Dalam rangka memperkuat pembuktian, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga mengumpulkan berbagai alat bukti lainnya, seperti surat atau dokumen, petunjuk, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek SPAM Buntu Burake.

Pemeriksaan ahli beserta hasil audit dimanfaatkan untuk menilai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang timbul akibat pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, diketahui bahwa dokumen yang berhasil dikumpulkan selama penyidikan meliputi kontrak pekerjaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen pelelangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan perkembangan pekerjaan, dokumen pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran, bukti pembelian material, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, serta berbagai dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake. Keseluruhan dokumen tersebut dianalisis untuk menguji kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Administrasi Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake didukung oleh pemenuhan administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja, administrasi yang disiapkan meliputi Surat Perintah Penyidikan (P-8), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta berbagai dokumen administratif lain yang berkaitan dengan jalannya penyidikan.

Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan penyidikan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh tindakan penyidik, termasuk pelaksanaan upaya paksa, memiliki dasar administratif dan landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa administrasi penyidikan berfungsi sebagai dasar legalitas bagi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara korupsi proyek SPAM Buntu Burake. Kelengkapan administrasi tersebut memberikan jaminan bahwa proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditentukan dalam KUHP (Pratidina & ..., 2025).

3. Penetapan Tersangka dan Pelaksanaan Upaya Paksa

a. **Penetapan Tersangka**

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya paling sedikit dua alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta petunjuk yang diperoleh selama proses penyidikan.

Terpenuhinya persyaratan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sekaligus melaksanakan tindakan upaya paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake, penetapan tersangka tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui serangkaian proses penyidikan yang komprehensif.

Penyidik terlebih dahulu memeriksa sejumlah saksi, menghimpun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, meminta pendapat ahli, serta menggunakan hasil audit untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara. Setelah seluruh bukti permulaan dinilai telah mencukupi, penyidik menetapkan Yusuf Soean, Donny Wijaya, Lukman, Faizal Arief, Benny Bungin Massora, dan Nahasion Nekson sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

b. Penyitaan Dokumen dan Barang Bukti

Dalam proses penyidikan perkara korupsi proyek SPAM Buntu Burake, penyidik juga melaksanakan upaya paksa berupa pemeriksaan terhadap para tersangka dan penyitaan dokumen maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Objek penyitaan meliputi dokumen kontrak, laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan pembayaran, laporan perkembangan pekerjaan, berita acara, serta berbagai dokumen administratif lainnya yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara tersebut.

Penyitaan dilakukan karena dokumen-dokumen proyek memiliki peranan penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Selain berfungsi sebagai alat bukti, tindakan tersebut juga bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan, maupun penghilangan selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dokumen administrasi dan dokumen keuangan merupakan komponen yang sangat penting karena memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, mekanisme penggunaan anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek (Wijaya & Ruslie, 2024). Oleh sebab itu, keberadaan dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam membuktikan adanya dugaan penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyitaan dokumen pada perkara SPAM Buntu Burake memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembuktian tindak pidana korupsi. Dokumen yang diamankan tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara pelaksanaan proyek dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Dengan demikian, penyitaan tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat pembuktian pada tahap persidangan.

4. Hasil Penanganan Perkara: Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan Negeri (Petikan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks)

Berdasarkan Petikan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks, majelis hakim menguraikan sejumlah barang bukti yang dijadikan dasar dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake.

Barang bukti tersebut meliputi daftar penerima sambungan air bersih, dokumen kontrak pekerjaan, berita acara penitipan sambungan rumah, kontrak pelaksanaan proyek, laporan perkembangan pekerjaan, serta berbagai dokumen administratif lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek SPAM Buntu Burake.

Keseluruhan dokumen tersebut digunakan untuk menjelaskan proses pelaksanaan proyek sekaligus membuktikan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Dalam putusan tersebut juga diterangkan bahwa Yusuf Soean menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Tahun Anggaran 2022. Kedudukan tersebut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab terdakwa terhadap pelaksanaan proyek.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (Nomor 43/PID.TPK/2025/PT MKS)

Selanjutnya, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.TPK/2025/PT MKS, Yusuf Soean dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Perbuatannya dinilai memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan pengadilan.

5. Analisis Penerapan KUHAP dalam Upaya Paksa pada Perkara Korupsi SPAM Buntu Burake

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penanganan perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake dapat ditinjau dari kesesuaian setiap tindakan penyidik dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik terlebih dahulu melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan melalui pengumpulan dokumen proyek, pemeriksaan terhadap para saksi, serta penghimpunan alat bukti lainnya sebelum melakukan tindakan upaya paksa. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyidik tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan didasarkan pada hasil penyidikan yang telah memberikan dasar pembuktian yang memadai.

Penetapan seseorang sebagai tersangka juga dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana hasil penyidikan. Dengan demikian, status tersangka diberikan berdasarkan adanya indikasi kuat mengenai keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, sehingga proses tersebut telah memenuhi tahapan yang ditentukan dalam KUHAP.

Selain penetapan tersangka, penyitaan terhadap dokumen maupun barang bukti memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembuktian. Berbagai dokumen seperti kontrak pekerjaan, laporan pelaksanaan proyek, dokumen pembayaran, berita acara, serta administrasi lainnya menjadi sumber informasi yang diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan proyek sekaligus menelusuri penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, penyitaan dilakukan sebagai langkah untuk mengamankan alat bukti agar tetap tersedia selama proses pemeriksaan hingga persidangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tindakan penyidikan, penetapan tersangka, dan penyitaan dalam perkara korupsi SPAM Buntu Burake telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana telah menjadi pedoman bagi penyidik dalam menjalankan upaya paksa sehingga proses pembuktian terhadap dugaan tindak pidana korupsi dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan KUHAP dalam upaya paksa terhadap tersangka kasus korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buntu Burake oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja dilakukan melalui tahap penyidikan, meliputi pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, dan penyitaan. Upaya paksa yang dilakukan berupa penyitaan dokumen dan barang yang berkaitan dengan perkara. Seluruh proses tersebut didukung oleh administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan Berita Acara Pemeriksaan sesuai ketentuan KUHAP.

REFERENSI

- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16, 155–179. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>
- Allang, A., & Hanafi, H. A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Hukum*, 4(8), 1–23.
- C.Aturkian Laia, H. & F. (2024). *Rekonstruksi Peran Kejaksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Penyitaan dan Perampasan Aset*. CV JEJAK.
- Ibrahim, J. E. & J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak

- Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Lamijan, I., & Undaris, M. T. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan. *Penelitian Hukum Indonesia*, 3(02), 40–59.
- Margo Hadi Pura, & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>
- Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, A. (2024). Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1(127–133).
- Pratidina, N., & ... (2025). ... Dilakukan Tim Penyidik Dalam Proses Pra-Penuntutan Berdasarkan Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Jurnal Media* ..., 3(7). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2648%0Ahttps://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/2648/2088>
- Riski, M., Setiyono, S., & Suratman, T. (2021). Upaya Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Malang). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7158>
- Sahidu, F., Harun, R. R., & Erwin, Y. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3), 117–124. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24633>
- Siahaan, Y. A., Mulyadi, M., & Tarigan, V. C. E. (2025). Peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi Putusan Nomor 91 / Pid-Sus Tpk / 2024 / Pn . Mdn). 4(9), 2465–2476.
- Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, K. Z. A. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>
- Wahid, A., Jubair, J., Rampadio, H., & Malarangan, K. (2024). Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>
- Wijanarko, A. S. & D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.690>